



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/985/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KARENA MENINGGAL DUNIA**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tanggal 5 Desember 2024 Nomor: 400.3.10.5/6253/408.37.06/2024 Perihal Surat Pengantar Berkas Usul Pemberhentian Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja a.n NURI EKO WIDI RETNO SARI, S.Pd.,SD;
- Menimbang** : a. bahwa **Sdri. NURI EKO WIDI RETNO SARI, S.Pd.,SD** NIPPPK 197810092021212001 Jabatan Ahli Pertama-Guru Kelas pada SD Negeri 2 Kemuning Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Keputusan Bupati Nomor
188.45/147/KPTS/408.12/2021 tentang
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.

Memperhatikan : a. Perjanjian Kerja Nomor: 800/2306/408.54/2020
tanggal 30 Desember 2020;
b. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3501-KM-15112024-
0006 tanggal 15 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat
sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
karena Meninggal Dunia kepada:
Nama : **NURI EKO WIDI RETNO SARI,**
S.Pd.,SD
NIP : 197810092021212001
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 9 Oktober 1978
Golongan : IX
Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas
Unit Kerja : SD Negeri 2 Kemuning Kec.
Tegalombo
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten
Pacitan.
Terhitung mulai tanggal 7 November 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada :
Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan;
5. Kepala PT. Taspen Cabang Madiun;
6. Kepala KPPN Kabupaten Pacitan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pacitan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pacitan.